



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUBIYANTO**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 22 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terminal Mulyorejo RT. 006/ RW. 003 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUBIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUBIYANTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat musik jenis gitar warna coklat tua yang terbuat dari kayu dan triplek;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUBIYANTO pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *melakukan penganiayaan*, terhadap Saksi Pudji Setiyorini perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya yakni Sdr. Iqrima Paudra Filail (yang berumur 11 tahun) dan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIYANTO yang sama-sama berprofesi sebagai pengamen berada di lampu merah Simpang Tiga Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya keduanya naik ke dalam bus Widji dengan jalur Surabaya – Bojonegoro dengan tujuan untuk mengamen. Selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini sedang mengamen / memainkan lagu di dalam bus tersebut tiba-tiba terdakwa terlebih dahulu memungut uang dari para penumpang dalam bus tersebut. Bahwa setibanya terdakwa dan Saksi Pudji Setiyorini di Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tersebut Saksi Pudji Setiyorini dan terdakwa sama-sama turun dari bus. Oleh karena merasa kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Pudji Setiyorini menegur Terdakwa hingga terjadi adu mulut antara keduanya yang mengakibatkan Terdakwa merasa emosi;

Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya sedang berjalan pulang dengan menyebrangi Jalan Raya kemudian Terdakwa membuntuti Saksi Pudji Setiyorini kemudian Terdakwa memukul Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pada bagian hidung dan pipi sebelah kanan Saksi Pudji Setiyorini dan kemudian pada saat Terdakwa hendak memukul anak dari Saksi Pudji Setiyorini yang pada saat itu berada di samping Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar warna coklat milik Terdakwa kemudian Saksi Pudji Setiyorini bergegas untuk melindungi anaknya hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi Pudji Setiyorini. Selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi langsung menolong Saksi Pudji Setiyorini dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya Saksi Pudji Setiyorini pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat:

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rubiyanto tersebut, Saksi Pudji Setiyorini mengalami luka bengkak pada hidung bagian atas dan bengkak pada pipi kanan serta bengkak pada siku tangan sebelah kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/214.1/413.102.15/2023 tanggal 07 April 2023 dari Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh dr. Sri Murni, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas Pudji Setiyorini, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Penderita dalam keadaan sadar. Terdapat luka bengkak pada hidung bagian atas dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkak pada pipi kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada siku bagian kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan bagian kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PUJI SETIYORINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Di tepi Jalan Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi adalah memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan pipi sebelah kanan Saksi dan kemudian pada saat Terdakwa hendak memukul anak korban yang pada saat itu berada di samping Saksi dengan menggunakan gitar kemudian Saksi bergegas untuk melindungi anak Saksi hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Iqrima Paudra Filail (11 tahun) sedang mengamen di dalam bus Widji yang dinaiki oleh Saksi dari lampu merah Simpang Tiga Kecamatan Pucuk bersamaan dengan Terdakwa yang juga merupakan sesama pengamen yang juga naik bus tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi sedang memainkan lagu / mengamen tiba-tiba Terdakwa memungut uang dari para penumpang, kemudian setibanya di simpang empat bundaran tugu wingko kecamatan babat kabupaten lamongan tersebut Saksi dan terdakwa sama-sama turun dari bus. Oleh karena merasa kesal kemudian Saksi menegur terdakwa hingga Terdakwa merasa emosi dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan terdakwa Selanjutnya pada saat Saksi sedang berjalan pulang setelah menyebrangi jalan raya kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti saksi kemudian memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan pipi sebelah kanan Saksi dan kemudian pada saat Terdakwa hendak memukul anak saksi yang pada saat itu berada di samping Saksi dengan menggunakan gitar kemudian Saksi bergegas untuk melindungi anak Saksi hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi, Selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi langsung menolong Saksi dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak pada hidung bagian atas dan bengkak pada pipi kanan serta bengkak pada siku tangan sebelah kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, situasi di sekitar lokasi kejadian ramai dan yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya yaitu Saksi Ana Madeira Leite dan sdri. Siti Munaimah;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. ANA MADEIRA LEITE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Puji Setiyorini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Di tepi Jalan Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Lamongan dan pada saat itu saksi sedang berjalan kaki dari rumahnya hendak berbelanja di Pasar Babat kemudian dalam perjalanannya saksi melihat Saksi korban Pudji Setiyorini telah dipukul oleh Terdakwa dan seketika itu dilelai oleh warga yang sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bergegas untuk melihat kondisi dari Saksi Korban Pudji Setiyorini yang telah mengalami luka-luka kemudian saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Saksi Korban Pudji Setiyorini untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat;

- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri kemudian datang petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar;
- Bahwa menurut Saksi Korban Pudji Setiyorini jika sebelumnya terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan pipi sebelah kanan Saksi Korban dan kemudian pada saat terdakwa hendak memukul anak saksi korban yang pada saat itu berada di samping Saksi Korban dengan menggunakan gitar kemudian Saksi Korban bergegas untuk melindungi anak Saksi Korban hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi Korban;
- Bahwa untuk motif atau alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah persaingan wilayah dalam mengamen dimana sebelumnya Saksi Korban Pudji Setiyorini naik bus dari Pucuk dan Terdakwa naik bus dari belakang kemudian Saksi Korban Pudji Setiyorini ngamen di bus tetapi yang mengambil uang di penumpang bus adalah Terdakwa, selanjutnya saat Saksi Korban Pudji Setiyorini turun dari bus dan Terdakwa mengikuti dari belakang lalu Saksi Korban Pudji Setiyorini menyeberang jalan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban Pudji Setiyorini;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian sedang ramai orang serta dalam keadaan terang karena terdapat lampu penerangan dan juga saat itu masih sore;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Pudji Setiyorini mengalami luka bengkak pada hidung bagian atas dan bengkak pada pipi kanan serta bengkak pada siku tangan sebelah kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Di tepi Jalan Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Pudji Setiyorini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya sendirian dengan menggunakan tangan kanan untuk memukul wajah Saksi Korban Pudji Setiyorini sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) buah alat musik jenis Gitar warna coklat tua untuk memukul tangan Saksi Korban Pudji Setiyorini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Pudji Setiyorini tidak saling mengenal namun Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban Pudji Setiyorini adalah pengamen didalam Bus sama seperti dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengamen dari Bojonegoro ke Babat kemudian dari Babat turun ke daerah Sumlaran-Lamongan, selanjutnya Terdakwa menyebrang jalan kemudian ke warung untuk makan setelah makan Terdakwa keluar dan tahu Saksi Korban Pudji Setiyorini menyebrang pada saat ada bus dari Bojonegoro ke Surabaya lalu Saksi Korban Pudji Setiyorini naik bus untuk mengamen padahal Terdakwa duluan yang datang tapi Saksi Korban Pudji Setiyorini sudah mengamen dan Terdakwa yang memungut uang dari penumpang bus tersebut kemudian Terdakwa ke belakang sampai di Terminal Lamongan Saksi Korban Pudji Setiyorini melihat Terdakwa dan Terdakwa dibilang bajingan jadilah pertengkaran itu dimana selanjutnya tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah alat musik jenis Gitar warna coklat tua lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya dan 1 (satu) buah alat musik jenis Gitar warna coklat tua yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri langsung Terdakwa pukulkan kearah saksi korban namun saat itu ditangkis dengan tangannya lalu kami berdua dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi Korban Pudji Setiyorini setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada dirinya;
- Bahwa situasi saat itu banyak orang, cuaca cerah karena masih sore hari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahan pahaman setelah sebelumnya melakukan kegiatan ngamen didalam Bus saat waktu bersamaan kemudian merasa tersinggung karena Saksi Korban Pudji Setiyorini memaki serta mengumpat Terdakwa sehingga Terdakwa lakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk/pengaruh alkohol;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) alat musik jenis gitar warna coklat tua yang terbuat dari kayu dan triplek;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/214.1/413.102.15/2023 tanggal 07 April 2023 dari Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh dr. Sri Murni, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas Pudji Setiyorini, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Penderita dalam keadaan sadar. Terdapat luka bengkak pada hidung bagian atas dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkak pada pipi kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkak pada siku bagian kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan bagian kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Di tepi Jalan Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Pudji Setiyorini;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya yakni Sdr. Iqrima Paudra Filail (yang berumur 11 tahun) dan Terdakwa RUBIYANTO yang sama-sama berprofesi sebagai pengamen berada di lampu merah Simpang Tiga Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya keduanya naik ke dalam bus Widji dengan jalur Surabaya – Bojonegoro dengan tujuan untuk mengamen. Selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini sedang mengamen / memainkan lagu di dalam bus tersebut tiba-tiba Terdakwa terlebih dahulu memungut uang dari para penumpang dalam bus tersebut. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Pudji Setiyorini di Simpang Empat Bundaran Tugu Wingko Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tersebut Saksi Pudji Setiyorini dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama-sama turun dari bus. Oleh karena merasa kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Pudji Setiyorini menegur Terdakwa hingga terjadi adu mulut antara keduanya yang mengakibatkan Terdakwa merasa emosi;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya sedang berjalan pulang dengan menyebrangi jalan raya kemudian Terdakwa membuntuti Saksi Pudji Setiyorini kemudian Terdakwa memukul Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pada bagian hidung dan pipi sebelah kanan Saksi Pudji Setiyorini dan kemudian pada saat Terdakwa hendak memukul anak dari Saksi Pudji Setiyorini yang pada saat itu berada di samping Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar warna coklat milik Terdakwa kemudian Saksi Pudji Setiyorini bergegas untuk melindungi anaknya hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi Pudji Setiyorini. Selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi langsung menolong Saksi Pudji Setiyorini dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya Saksi Pudji Setiyorini pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Pudji Setiyorini mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/214.1/413.102.15/2023 tanggal 07 April 2023 dari Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh dr. Sri Murni dengan hasil pemeriksaan fisik : Terdapat luka bengkak pada hidung bagian atas dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkak pada pipi kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkak pada siku bagian kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan bagian kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki bernama RUBIYANTO yang identitasnya sama bersesuaian dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan menceritakan rangkaian peristiwa dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan lukamisalnia mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui berawal pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya yakni Sdr. Iqrima Paudra Filail (yang berumur 11 tahun) dan terdakwa RUBIYANTO yang sama-sama berprofesi sebagai pengamen berada di lampu merah Simpang Tiga Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya keduanya naik ke dalam bus Widji dengan jalur Surabaya – Bojonegoro dengan tujuan untuk mengamen. Selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini sedang mengamen / memainkan lagu di dalam bus tersebut tiba-tiba terdakwa terlebih dahulu memungut uang dari para penumpang dalam bus tersebut. Bahwa setibanya terdakwa dan Saksi Pudji Setiyorini di simpang empat bundaran tugu wingko Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tersebut Saksi Pudji Setiyorini dan terdakwa sama-sama turun dari bus. Oleh karena merasa kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Pudji Setiyorini menegur Terdakwa hingga terjadi adu mulut antara keduanya yang mengakibatkan Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Pudji Setiyorini bersama dengan anaknya sedang berjalan pulang dengan menyebrangi jalan raya kemudian Terdakwa membuntuti Saksi Pudji Setiyorini kemudian Terdakwa memukul Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pada bagian hidung dan pipi sebelah kanan Saksi Pudji Setiyorini dan kemudian pada saat Terdakwa hendak memukul anak dari Saksi Pudji Setiyorini yang pada saat itu berada di samping Saksi Pudji Setiyorini dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar warna coklat milik terdakwa kemudian Saksi Pudji Setiyorini bergegas untuk melindungi anaknya hingga gitar tersebut mengenai kedua tangan Saksi Pudji Setiyorini. Selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi langsung menolong Saksi Pudji

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyorini dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya Saksi Pudji Setiyorini pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut Saksi Korban Pudji Setiyorini mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/214.1/413.102.15/2023 tanggal 07 April 2023 dari Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh dr. Sri Murni dengan hasil pemeriksaan fisik : Terdapat luka bengkok pada hidung bagian atas dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkok pada pipi kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka bengkok pada siku bagian kanan dengan diameter kurang lebih nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan bagian kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Pudji Setiyorini dengan tangan kosong setelah sebelumnya saksi korban dengan Terdakwa cek cok mulut, penganiayaan terdakwa tersebut mengakibatkan luka bengkok pada hidung bagian atas dan bengkok pada pipi kanan serta bengkok pada siku tangan sebelah kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kiri pada Saksi Korban Pudji Setiyorini, dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat musik jenis gitar warna coklat tua yang terbuat dari kayu dan triplek (*pada saat kejadian dipegang oleh terdakwa*), merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit dan luka-luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUBIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat musik jenis gitar warna coklat tua yang terbuat dari kayu dan triplek;

dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Leny Muji Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dwi Dara Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.